



## S K R I P S I

### **ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENYEDIAAN DANA UNTUK PENINGKATAN INDUSTRI KECIL DAN MIKRO (IKM)**

*(Jurudical Analysis Implementation of Zakat Act  
Number 38 Year 1999 as Capital Stock For  
Small and Micro Industrial Development)*

Oleh:

**Rahmad Hidayat  
NIM 010710101143**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**



## RINGKASAN

Dalam tataran operasionalnya, pembangunan yang dicita-citakan pemerintah dan masyarakat mengalami kendala-kendala yang signifikan. Salah satu kendala tersebut adalah tidak adanya ketersediaan biaya. Bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim termasuk Negara Indonesia, sebenarnya ada mekanisme yang bisa digalakkan untuk memberdayakan ekonomi umat tersebut untuk membiayai pembangunan secara menyeluruh, yaitu dengan pranata zakat, infaq dan shadaqah. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 2 dan pasal 17 telah mengamanatkan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam pasal 28-30 KMA Nomor: 581 Tahun 1999 tentang pendayagunaan infaq dan shadaqah.

Namun dalam perjalannya peraturan perundang-undangan tersebut memiliki beberapa permasalahan yang signifikan. Permasalahan yang paling urgent adalah kepastian hukum secara materiil yang terdapat pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Permasalahan ini menyebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Selain itu peraturan yang tidak komprehensif menyebabkan para amil zakat tidak bisa menjadikan undang-undang ini sebagai dasar pengelolaan zakat. Permasalahan lainnya adalah adanya keraguan dari sebagian masyarakat kepada amil zakat dalam mengimplementasikan pasal 16 ayat 1 tentang zakat produktif dengan tujuan untuk meningkatkan industri kecil dan mikro. Keraguan ini timbul karena belum adanya mekanisme dan tata cara yang jelas dalam peraturan perundang-undangan zakat.

Untuk itu penulis mencoba meneliti melalui karya tulis ini untuk mencoba menjawab segala permasalahan yang ada, dengan tujuan mengetahui kepastian hukum Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Selain itu juga bertujuan mengetahui implementasi dari undang-undang zakat bagi para Badan dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Untuk menjawab isu eprmsalahan tersebut guna mencapai tujuan , penulis mencoba meneliti dengan melakukan penelitian secara normatif dan doktrinal. Agar lebih akurat peneliti juga mencoba menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menal'ah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

Dari hasil tersebut , dihasilkan suatu jawaban dari permasalahan yang timbul, bahwa secara yuridis Undang-udanga Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat belum memberikan kepastian hukum. Hal ini berakibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Sehingga pengumpulan zakat pun tidak optimal yang akhirnya berujung kurangnya pemanfaatan dana untuk peningkatan industri kecil dan mikro. Belum adanya kepastian hukum pada undang-undang ini dilihat dengan banyaknya pasal yang tidak komprehensif, bersifat umum dan penuh dengan kerancuan. Selain itu, diperoleh juga suatu jawaban bahwa Badan Amil Zkat dan Lembaga Amil Zakat yang teklah ada, ternyata mampu mengimplementasikan Undang-undanga zakat kaitannya dengan ZIS produktif. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya para BAZIS dan LAZIS dalam menjalankan zakat produktif.

Untuk kesempurnaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat maka diperlukan adanya pembahasan atau kajian ulang secara materiil. Selain itu juga diperlukan aturan pelaksana yang komprehensif berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mekanisme dan tata cara pengelolaan zakat, khususnya aturan yang menjelaskan tentang zakat, infaq dan shadaqah produktif yang ditujukan untuk industri kecil dan mikro. Dengan demikian ada standarisasi dalam pengelolaan zakat.

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | i     |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>   | ii    |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>  | iii   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>  | iv    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>   | v     |
| <b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>                                    | vi    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>  | vii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>   | viii  |
| <b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>                            | ix    |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>                                  | x     |
| <b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>  | xiii  |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>   | xv    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | xvii  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | xviii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |       |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1     |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 4     |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....   | 5     |
| 1.3.1 Tujuan Umum .....   | 5     |
| 1.3.2 Tujuan Khusus .....   | 5     |
| 1.4 Metode Penelitian .....   | 5     |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....   | 5     |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....  | 6     |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....  | 6     |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....  | 7     |
| <b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>                       |       |
| 2.1 Fakta .....   | 8     |
| 2.1.1 Potensi Zakat, Infaq dan Shadaqah MaSyarakat Muslim Indonesia ..... | 8     |

|   |    |
|---|----|
| 2.1.2 Posisi Strategis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....            | 9  |
| 2.2. Dasar Hukum .....  | 12 |
| 2.3 Landasan Teori .....  | 14 |
| 2.3.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah .....                        | 14 |
| 2.3.2 Syarat-syarat Harta Yang Menjadi Sumber atau<br>Obyek Zakat ..... | 16 |
| 2.3.3 Sumber-sumber Zakat Dalam Perekonomia Modern .....                | 16 |
| 2.3.4 Hikmah dan Manfaat Zakat, Infaq dan Shadaqah .....                | 20 |
| 2.3.5 Penegrtian Industri Kecil dan Mikro .....                         | 20 |

### **BAB III PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| 3.1 Kekuatan hukum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang<br>Pengelolaan Zakat Kaitannya dengan Kesadaran Masyarakat Dalam<br>Menuaniakan Zakat, Infaq dan Shadaqah ..... | 23 |
| 3.2 Impelementasi Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang<br>Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat<br>Indonesia .....                             | 33 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan ..... | 39 |
| 4.2 Saran .....      | 39 |

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**